



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (AIm);**
2. Tempat lahir : Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /17 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panggandingan Desa Panggandingan
Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **31 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Juni 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **02 Juni 2023** sampai dengan tanggal **21 Juni 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **22 Juni 2023** sampai dengan tanggal **31 Juli 2023**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **12 Juli 2023** sampai dengan tanggal **31 Juli 2023**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **01 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **30 Agustus 2023**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **07 September 2023**;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **08 September 2023** sampai dengan tanggal **06 Nopember 2023**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Uang hasil penjualan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Hp merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795; Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-63/KANDA/Enz/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (alm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN (Berkas terpisah) melalui pesan singkat *Whatsapp* "*amang INAL adakah bahan*" dan Terdakwa membalas "*Ada*", kemudian Terdakwa menentukan tempat penyerahan 1 (satu) paket Sabu di Dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu setibanya di Dermaga, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN meninggalkan Dermaga berjalan menuju jembatan Andi Tajang, kemudian saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN yang sedang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, lalu atas informasi dari saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN, selanjutnya saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram; uang hasil penjualan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp merk OPPO warna biru dengan no Telp 082155365605 dan No Imei 8663320509250795;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr ISAR (DPO) terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket Sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0478.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 06 Juni 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat bersih 0,06 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandungan Nomor 055/10841.00/JUNI/2023 tanggal 05 Juni 2023 adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (alm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN (Berkas terpisah) melalui pesan singkat *Whatsapp* "amang INAL adakah bahan" dan Terdakwa membalas "Ada", kemudian Terdakwa menentukan tempat penyerahan 1 (satu) paket Sabu di Dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu setibanya di Dermaga, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN meninggalkan Dermaga berjalan menuju jembatan Andi Tajang, kemudian saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN yang sedang berjalan kaki, lalu atas informasi dari saksi MUHAMMAD RAFLI alias RAFLI Bin HASANNUDIN, selanjutnya saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI mengamankan Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram; uang hasil penjualan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Hp merk OPPO warna biru dengan no Telp 082155365605 dan No Imei 8663320509250795;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa; dan Sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih 0,06 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 055/10841.00/JUNI/2023 tanggal 05 Juni 2023;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0478.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 06 Juni 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat bersih 0,06 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu didaerah Daha Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi melihat seseorang yang bernama MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI yang mencurigakan sedang berada di Jalan Andi Tanjung Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam kotak korek api ditangan Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI sebelah kanan;
- Bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI tersebut diperoleh informasi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita, karena pada waktu itu Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI hendak mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menuju rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu didaerah Daha Selatan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, Saksi melihat seseorang yang bernama

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI yang mencurigakan sedang berada di Jalan Andi Tanjung Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, lalu Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam kotak korek api ditangan Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI sebelah kanan;

- Bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI tersebut diperoleh informasi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita, karena pada waktu itu Saksi MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI hendak mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi bersama rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menuju rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang ke tanah oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD RAFLI Alias RAFLI Bin HASANUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita di atas jembatan Jalan Andi Tanjung Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu Saksi diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang digenggam ditangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa sebelum diamankan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi bersama temannya telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh teman Saksi lalu mengkonsumsinya di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Musyawarah Desa Tumbukan Banyu Rt.004 Rw.002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara pertama-tama Saksi masukkan diduga sabu-sabu kedalam pipet kaca lalu Saksi menyambung dengan bong yang sudah disiapkan, selanjutnya Saksi menyiapkan pembakaran dengan korek api yang sudah distel pengapiannya untuk membakar diduga sabu didalam pipet kaca tersebut kemudian membakar pipet kaca yang berisikan diduga sabu hingga mengeluarkan sedikit asap lalu asap tersebut yang dihisap sampai berkali-kali, lalu pada pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bermaksud ingin menggunakan kembali diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu menghubungi dari Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada waktu perjalanan pulang pada sekira pukul 20.30 Wita Saksi terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian di Jalan Andi Tanjung Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



- Bahwa Saksi mengenal/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sudah sekitar satu tahun setengah yang lalu waktu Saksi masih duduk di bangku kelas XII SMA;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan, menjual, membeli, menerima maupun menggunakan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis shabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 055/10841.00/JUNI/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga sabu-sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,25 gram dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram = berat bersih 0,06 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,05 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0478.LP tertanggal 06 Juni 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0478/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya anggota polisi telah mengamankan Saksi MUHAMMAD RAFLI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wita, dan kedapatan sedang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam kotak korek api ditangan sebelah kanan yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada saat sedang menuju kerumahnya dan pada waktu itu Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu ke tanah, dan diamankan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari tertangkapnya Saksi MUHAMMAD RAFLI terkait penyalahgunaan diduga Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) saat sedang menuju kerumahnya dan pada waktu itu Terdakwa sempat kedapatan membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu ke tanah, dan diamankan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 055/10841.00/JUNI/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik diduga sabu-sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,25 gram dikurangi berat kantong plastik 0,19 gram = berat bersih 0,06 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga shabu 0,05 gram**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0478.LP tertanggal 06 Juni 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0478/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, meskipun terdapat Saksi yang telah membeli diduga sabu, namun melihat barang bukti diduga sabu yang disita dan diajukan dalam persidangan beratnya berbeda dengan berat diduga sabu yang ditemukan pada Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI, oleh karenanya dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0478.LP tertanggal 06 Juni 2023, yang dalam kesimpulannya pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0478/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "memiliki" dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula dari tertangkapnya Saksi MUHAMMAD RAFLI terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan Saksi WISNU KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI (anggota kepolisian) saat sedang menuju kerumahnya dan pada waktu itu Terdakwa sempat kedatangan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke tanah, dan diamankan pula barang bukti lainnya berupa uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu)

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ISAR (DPO) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah didapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal sabu yang didapatkan dari Sdr. ISAR (DPO), dan kristal sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut telah dibawa/dipegang dengan leluasa oleh Terdakwa dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian sampai pada kedatangan anggota polisi ketika melakukan penangkapan dan menemukan sabu pada diri Terdakwa di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukannya tersebut sudah tergolong perbuatan "**menguasai**", dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedatangan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. ISAR (DPO) lalu dibawanya sampai dengan lokasi penangkapan di dermaga pinggir sungai Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang "**melawan hukum**";

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta hukum Terdakwa juga telah mengedarkan/menjual dalam peredaran gelap Narkotika kepada Saksi MUHAMMAD RAFLI, terdapat juga uang hasil penjualan, maka meskipun berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah 1 (satu) gram atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuhan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,05 gram;**

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

- Uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis dan terdapat uang, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin ABDULLAH (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 0,05 gram; dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan No. telp 082155365605 dan No. Imei 8663320509250795;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **KAMIS** tanggal **24 Agustus 2023** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.,** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)
M.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(BAIDHOWI)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Kgn